

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG)**

**KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama : NOVIA RAHMA**

**Npm : 1305170593**

**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**NOVIA RAHMA. NPM. 1305170593. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi 2017.**


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sebagaimana adanya. Populasi dari penelitian ini adalah 33 orang pegawai yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan.

Sampel penelitian ini adalah 7 pegawai yang mewakili pegawai yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang peneliti dapatkan secara langsung dari objek penelitian sehingga lebih komparatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan masih terjadi kesalahan pada pemotongan PPh pasal 21 dan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

**Kata kunci:** *Perhitungan dan Pelaporan PPh pasal 21*

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Serta shalawat beriringan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam yang penuh dengan kehangatan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan”** yang diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata Satu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi l ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun tata bahasanya, untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritikan, saran dan motivasi yang sifatnya membangun penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, saran maupun masukan atau motivasi dari berbagai pihak. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Alm. Zakaria dan Ibunda Alm. Kasna, yang telah mendoakan dan memberikan kekuatan moral dan kasih sayang,

memotivasi penulis. Begitu juga kepada Kakak Masra Hayati dan Leni Marlina serta Abang Khotman, Jhon Lestari S.Pd, Maswan Syah dan Afriansyah yang selalu mendoakan keberhasilan penulis, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri SE, M.M, M.Si selaku PD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku PD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan pegawai beserta staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis sampai terlaksanakannya skripsi ini.
10. Kepada teman-teman dekat penulis Alnadi, Fauziyah Annisa Pane, Ryta Diah Pusparini, Rabiah Siregar, Rini Arista, Agustiana, serta rekan Mahasiswa/i angkatan 2013 Akuntansi C Siang, Akuntansi K Malam dan teman-teman

konsentrasi Akuntansi Perpajakan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Medan, April 2017

Penulis

**NOVIA RAHMA**

**1305170593**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Pajak.....	7
1.1. Pengertian Pajak .....	7
1.2. Fungsi Pajak.....	8
1.3. Undang - Undang Pajak.....	9
1.4. Jenis - Jenis Pajak.....	10
1.5.Sistem Pemungutan Pajak.....	12
1.6. Asas Pemungutan Pajak.....	12
1.7. Cara Pemungutan Pajak.....	13
1.8. Syarat Pemungutan Pajak.....	14
1.9. Tarif Pajak.....	14
1.10.Hukum Pajak.....	15

2. Pemhertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	16
2.1. Pengertian Penghasilan.....	16
2.2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	17
2.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	17
2.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	18
2.5. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	19
2.6. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21.....	19
2.7. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21.....	21
2.8. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2.9. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21.....	22
2.10. Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21.....	24
2.11. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	26
2.12. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
2.13. Surat Pemberitahuan (SPT).....	27
2.14. Surat Setoran Pajak (SSP).....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Berfikir.....	31
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	33
B. Defenisi Operasional Variabel .....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
D. Sumber Data dan Jenis Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan.....	41
1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	41
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai dengan Peraturan Perpajakan.....	43
3. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21.....	44

<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabek 1-1 Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Perhitungan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Perhitungan Perpajakan.....	4
Tabel 2-1 Tarif Pajak.....	22
Tabel 3-1 Waktu Penelitian.....	34
Tabel 4-2 Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal berdasarkan Perhitungan Kantor dan Peraturan Perpajakan.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Kerangka Berfikir.....	32
-----------------------------------	----

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu mengubah *Official Assessment system* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena pada hakikatnya, wajib pajak lebih mengetahui seberapa besar jumlah penghasilannya sehingga juga dapat memperhitungkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi diberbagai bidang, maka perlu adanya perhatian terhadap pajak penghasilan guna meningkatkan dan mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. PPh akan dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 yang dipungut oleh negara atas penghasilan wajib pajak orang pribadi berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perhitungan,

pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa adanya imbalan secara langsung.

Menurut Mardiasmo (2011:164) Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 yang terdiri dari pemberi kerja, bendahara, atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan, penyelenggara kegiatan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayarandari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan.

Apabila perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan PPh Pasal 21 juga tidak akan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan terjadinya kurang atau lebih bayar atas besarnya pajak yang terutang.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memprediksikan bahwa pendapatan dari pajak penghasilan Pasal 21 lebih banyak daripada pendapatan dari pajak penghasilan Pasal lainnya, tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak Perseorangan yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan masih adanya wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya khususnya PPh Pasal 21. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terpaksa atau terbebani untuk membayar pajak sehingga mereka tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri sendiri.

Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil merupakan dasar pelaksanaan sistem pemerintah. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu menggerakkan dan melancarkan tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan, termasuk didalamnya melayani masyarakat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 33 orang yang tergolong dalam golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV. Penetapan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil berbeda-beda berdasarkan jumlah penghasilan, tunjangan, iuran yang dimiliki masing-masing.

**Tabel 1.1**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Perhitungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan Peraturan Perpajakan**

No	Nama Pegawai	PPh Pasal 21 Di Setor Kantor	PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Perpajakan
1	Pegawai A	Rp 10.321	Rp 21.347
2	Pegawai B	Rp 87.200	Rp 101.450
3	Pegawai C	Rp 36.133	Rp 46.074
4	Pegawai D	Rp 38.696	Rp 0
5	Pegawai E	Rp 8.713	Rp 0
6	Pegawai F	Rp 15.683	Rp 0
7	Pegawai G	Rp 3.579	Rp 0
	<b>Total</b>	<b>Rp 200.325</b>	<b>Rp 168.871</b>

(Sumber : Pengolahan Data 2017)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengingat jumlah penghasilan pegawai yang beragam baik dari segi golongan, jabatan, masa kerja serta status pegawai maka memungkinkan terjadinya kesalahan baik kurang bayar maupun lebih bayar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
2. Terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan?
2. Apakah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong pemerintah sudah sesuai dengan tarif dan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana tingkat pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apakah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong pemerintah sudah sesuai dengan tarif dan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana perhitungan sebenarnya pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Bagi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan, penelitian ini dapat memberikan pembahasan atas perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil dan juga dapat membantu wajib pajak untuk lebih dapat memahami pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan oleh Pegawai Negeri Sipil atas besarnya jumlah gaji yang diperoleh.
3. Bagi Peneliti Lain, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan informasi sebagai bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah pajak penghasilan pasal 21 yang terjadi atas gaji Pegawai Negeri Sipil. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau sumber informasi untuk melanjutkan penelitian ini lebih jauh bagi penelitian yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **1.1. Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Siti Resmi (2011:1) yang mengutip pernyataan Djajadiningrat mendefenisikan “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Waluyo dan Wirawan, 2010:5) “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Sementara itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak yaitu:

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- b. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah.
- e. Secara khusus, undang-undang menambah bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

## **1.2. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (Budgetair). Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dewasa ini pajak menyumbang hampir lebih dari 70% total pendapatan negara kita. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja

rutin pemerintah, belanja pembangunan, serta pembiayaan lainnya.

- 2) Fungsi mengatur (Regularend) pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 3) Fungsi stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah contohnya kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi.
- 4) Fungsi retribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional yang bertujuan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **1.3. Undang-Undang Pajak**

Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua kategori:

#### **1. Undang-Undang Pajak Formal**

Merupakan bagian-bagian undang-undang pajak yang menyangkut cara-cara untuk melaksanakan Undang-Undang pajak material, dimana wajib pajak membayar pajak, untuk melindungi kepentingan hak fiskus maupun wajib pajak. Yang termasuk dalam Undang-Undang pajak formal adalah Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP), dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Undang-Undang pajak formal memuat:

- a. Cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan piutang pajak.
- b. Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya.
- c. Kewajiban dan hak wajib pajak.
- d. Kewajiban dan hak fiskus.
- e. Tata cara pemungutan pajak.

## 2. Undang-Undang Pajak Material

Merupakan bagian Undang-Undang yang menyangkut timbulnya utang pajak, besarnya utang pajak, hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak. Yang termasuk dalam kategori Undang-Undang pajak material adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), Undang-Undang Bea Materai (UU BM), dan sebagainya.

Undang-undang pajak material memuat:

- a. Norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak.
- b. Siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak.
- c. Tarif pajak yaitu berupa besarnya dasar pengenaan pajak.

### 1.4. Jenis-jenis Pajak

1) Menurut Golongannya dibagi menjadi:

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Ini terjadi jika terdapat suatu kejadian, kegiatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifatnya dibagi menjadi:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektif atau keadaan pribadi atas pengenaan pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Menurut Lembaga Pemungutannya dibagi menjadi:

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah.

Contoh:

- 1. Pajak Provinsi diantaranya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

### **1.5. Sistem Pemungutan Pajak**

Adapun sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak setiap tahunnya.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.6. Asas Pemungutan Pajak**

1. Asas Domisili (tempat tinggal), menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun Luar Negeri.

2. Asas Sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

### **1.7. Cara Pemungutan Pajak**

Cara pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. Stelsel Riil atau Nyata (Riele Stelsel)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada, dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh, dalam pajak penghasilan, yang dimaksud penghasilan disini adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam dalam setahun.

- b. Stelsel Fiktif (Fictieve Stelsel)

Merupakan pajak pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh Undang-Undang, sebagai contoh, penetapan beasran angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.

- c. Stelsel Campuran

Merupakan gabungan dari dari dua stelsel yang ada di atas . Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel riil. Contohnya adalah pajak penghasilan.

### **1.8. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak sebagai berikut:

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pungutannya.

e. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

### **1.9. Tarif Pajak**

Penentuan besarnya pajak berdasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Secara umum dikenal 4 (empat) jenis tarif perpajakan yaitu:

#### 1. Tarif Proporsional

Tarif ini disebut juga dengan istilah tarif sebanding atau tarif sepadan, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar beban pajak yang terutang.

#### 2. Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenakan pajak juga meningkat.

#### 3. Tarif Degresif

Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan dari pajak progresif.

#### 4. Tarif Tetap

Tarif ini berupa yang sama (tetap) untuk berapapun jumlah yang dikenakan pajak.

### **1.10. Hukum Pajak**

Hukum pajak adalah keseluruhan dari Peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum Pajak dibedakan atas:

1) Hukum Pajak Material

Hukum pajak material yaitu memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak beserta besarnya jumlah yang harus dibayar.

2) Hukum Pajak Formal.

Hukum pajak formal yaitu memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

## **2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.1. Pengertian Penghasilan**

Pengertian penghasilan sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian Penghasilan menurut Prabowo (2004:21) adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan/ atau menimbun serta menambah kekayaan.

Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak yang berada di Indonesia yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi.

## **2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 menurut keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Dalam menghitung pajak penghasilan wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya secara sendiri yang dikenal dengan Self Assessment System.

Menurut Siti Resmi (2011:74) “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

## **2.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain:

- a. Pegawai (termasuk pegawai negeri sipil, pegawai tetap dan pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja).
- b. Penerima uang pensiun atau manfaat pensiunan, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan, honorarium atau upah.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan dari pemotong pajak
- e. Pegawai (termasuk pegawai negeri sipil, pegawai tetap dan pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja).

- f. Penerima uang pensiun atau manfaat pensiunan, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- g. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan, honorarium atau upah.
- h. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan dari pemotong pajak.

#### **2.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Objek pajak penghasilan pasal adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam bentuk apapun, baik yang berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain:

- a. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, dan imbalan sejenis dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.

### **2.5. Pemotongan PPh Pasal 21**

Yang termasuk pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik pusat maupun cabang atau perwakilan unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah baik pusat maupun daerah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayarkan uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 5. Penyelenggara kegiatan.

### **2.6. Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Adapun penghasilan yang tidak termasuk dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1. Pembayaran manfaat dan santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna, dan asuransi bea siswa. Pembayaran manfaat dan santunan asuransi tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 karena pada saat menghitung besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai atau PPh orang pribadi, iuran ataupun premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar pegawai atau orang pribadi tidak boleh sebagai pengurangan hasil bruto.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh:
  - a. Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau
  - b. Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiariannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran THT (tunjangan hari tua) atau JHT (jaminan hari tua) kepada badan penyelenggara THT atau badan penyelenggara JAMSOSTEK yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

### **2.7. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

6. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak NO. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan NO. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP terbaru (PTKP 2016) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

### **2.8. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tarif Pajak**

NO	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan 50 juta	5%
2	50 juta sampai dengan 250 juta	15%
3	250 juta sampai dengan 500 juta	25%
4	Diatas 500 juta	30%

(Sumber : Peraturan Menteri Keuangan)

### **2.9. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Sebelum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan benar, pemotong dan pemberi kerja harus terlebih dahulu memahami dasar pengenaan dan pemotongan tarif PPh Pasal 21 sebagai berikut:

#### **1. Penghasilan Kena Pajak**

Terdapat berbagai cara perhitungan Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

a. Pegawai Tetap

Penghasilan Kena Pajak pegawai tetap adalah sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- 1). Biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
- 2). Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara THT atau JHT yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

b. Penerima Pensiun Berkala

Penghasilan kena pajak penerima pensiun berkala adalah sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh

- lima ribu rupiah). Bagi pegawai tidak tetap tersebut, penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP harian atau setahun.
- d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan sepanjang telah memiliki NPWP.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 200.000 (dua ratus ribu) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
  3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
  4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1,2, dan 3.

### **2.10. Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21**

Cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak pada umumnya. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak. Wajib pajak dalam Negeri selain pengurangan berupa

PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun.

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai, dilakukan dengan cara seperti berikut ini:

1. Dihitung penghasilan netto sebulan, dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
2. Untuk menghitung penghasilan netto setahun adalah penghasilan netto sebulan dikalikan 12.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak Dalam Negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember atau sampai berhenti kerja.

3. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut, kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.
4. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

5. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan kurang 12 bulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

Apabila kepada pegawai diberikan gaji, uang pensiunan dan tunjangan ke 13 atau rapel gaji dan tunjangan maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) Hitung PPh Pasal 21 dari penghasilan tetap yang diperoleh selama setahun ditambah dengan penghasilan berupa gaji, uang pensiun dan tunjangan ke 13 (ketiga belas).
- 2) Hitung PPh Pasal 21 dari penghasilan tetap yang diperoleh selama setahun tanpa gaji, uang pensiun dan tunjangan ke 13 (ketiga belas).
- 3) Selisih antara perhitungan PPh Pasal 21 pada angka 1 dan angka 2 adalah Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji, uang pensiun dan tunjangan ke 13 (ketiga belas).

### **2.11. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Perhitungan penghasilan kena pajak terbaru Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Untuk wajib pajak orang pribadi, Rp. 54.000.000; (lima puluh empat juta rupiah).
2. Untuk wajib pajak dengan tambahan kawin, Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Tambahan untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp. 54.000.000; (lima puluh empat juta rupiah).

4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dimana dimana jumlah tanggungan paling banyak 3(tiga) orang untuk setiap keluarga, Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah).

### **2.12. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Wajib pajak yang telah melakukan pelunasan PPh, baik PPh yang terutang atas dirinya atau yang telah dipungut atau dipotong, juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dilunasinya, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Pelaporan pajak sesuai waktu yang telah ditentukan, namun apabila batas waktu pelaporan pajak jatuh pada hari libur, maka batas waktu tersebut diajukan pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur.

### **2.13. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai satu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemungut/pemotong, melaporkan harta dan kewajiban dan membayarkan dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah ditentukan. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP

atau KP2KP dimana wajib pajak terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan, dimana paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir tahun pajak. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta pemungut PPN.
2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan, dimana paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.

Pelaporan atas pelunasan Pajak Penghasilan dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti:

- a. Wajib Pajak.
- b. Pemungut.
- c. Pemotong.
- d. Yang menyerahkan barang.
- e. Petugas pajak.

#### **2.14. Surat Setoran Pajak (SSP)**

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Surat setoran pajak berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak

dan sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak. Terdapat dua jenis SSP yaitu SSP Standar dan SSP Khusus.

- a. SSP Standar adalah surat yang oleh wajib pajak berfungsi untuk:
  - a) Melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor penerima pembayaran.
  - b) Sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

SSP Standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun tidak final, kecuali setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

SSP Standar dibuat rangkap 5 (lima) yang diperuntukkan sebagai berikut:

- 1) Lembar ke-1 : untuk arsip wajib pajak.
  - 2) Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
  - 3) Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP.
  - 4) Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
  - 5) Lembar ke-5 : untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

SSP Khusus memuat keterangan sebagai berikut:

- a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b) Nama Wajib Pajak.
- c) Identitas Kantor Penerrima Pembayaran.
- d) Mata Anggaran Penerimaan (MAP) / kode jenis pajak dan kode jenis setoran.
- e) Massa Pajak dan atau Tahun Pajak.
- f) Nomor Ketetapan.
- g) Jumlah dan Tanggal Pembayaran.
- h) Nomor Transaksi Pembayaran Pajak dan atau Nomor Transaksi Bank.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan proposal ini, penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang pajak penghasilan pasal 21, beberapa penelitian terdahulu yang ditulis oleh:

Berdasarkan penelitian Metta Vanna (2013) yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan PT. Bumi Sriwijaya Abadi ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bumi Sriwijaya Abadi masih terjadi kesalahan pada pemotongan pajak penghasilannya pasal 21 dimana karyawan yang tidak memiliki NPWP PPh Pasal 21nya tidak dikalikan 120%.

Berdasarkan penelitian Tanyo Edwin (2015) yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Cahaya Baja Mulia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cahaya Baja Mulia kurang mengetahui informasi

Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang terbaru sehingga terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak terutang.

Berdasarkan Penelitian Amalia Iyanda (2016) yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Atas Pegawai PT. BPRS Puduarta Insani Medan”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat selisih anggaran dan realisasi PPh Pasal 21 atas pegawai pada tahun 2014 di PT. BPRS Puduarta Insani, PT. BPRS Puduarta Insani belum melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sehingga laba yang diperoleh belum maksimal dan PT. BPRS Puduarta Insani belum mampu meminimalkan pajak terutang (beban pajak) atas PPh Pasal 21 dan Penerapannya.


### **C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan penjelasan teoritis antara variabel yang diteliti. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan Negara yang paling utama untuk melaksanakan pembangunan Nasional, pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritual. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat secara umum atau keseluruhan. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Variabel pada penelitian ini adalah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

##### **1. Perhitungan Pajak Penghasilan**

Perhitungan pajak merupakan cara untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh wajib pajak atas jumlah penghasilannya dalam periode tertentu sesuai dengan peraturan Undang-Undang pajak.

##### **2. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan dari gaji, upah, tunjangan, honorarium, penerimaan dan pendapatan lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.

### 3. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21

Pelaporan pajak sesuai waktu yang telah ditentukan, namun apabila batas waktu pelaporan pajak jatuh pada hari libur, maka batas waktu tersebut diajukan pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur.

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 02 Medan.

### 2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dimulai dari bulan Desember hingga April 2017. Yang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra Riset			■	■	■	■														
Pengajuan Judul						■	■													
Pembuatan Proposal								■	■	■	■	■	■							
Seminar Proposal														■						
Pengumpulan Data															■					
Penyusunan Skripsi															■	■				
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	
Sidang Meja Hijau																		■	■	■

## **D. Sumber Data dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang peneliti dapatkan secara langsung dari objek penelitian sehingga lebih komparatif. Misalnya data sekunder seperti bahan-bahan dokumen, dan daftar gaji yang sesuai dengan permasalahan.

### **2. Jenis Data**

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan yang nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistik. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah yang logis atau akurat sehingga peneliti harus benar-benar benar jeli dan teliti untuk mendapatkan hasil yang baik dari yang diteliti.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak rekanan di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan mengenai pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis bukti (data) terdiri atas perhitungan dan pelaporan kembali tentang pajak penghasilan Pasal 21 untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh sipeneliti adalah metode deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu proses analisis dimana data yang telah diperoleh disusun, dianalisis, dikelompokkan kemudian diinterpretasikan secara objektif sehingga diperoleh gambaran tentang masalah yang dihadapi dan menjelaskan hasil perhitungan dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan yang didasarkan pada teori-teori yang ada pada peraturan Undang-Undang perpajakan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Deskripsi Pajak penghasilan pasal 21**

Unsur-unsur Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan adalah sebagai berikut:

##### 1. Gaji Pokok

Gaji pokok ditentukan dengan pangkat atau golongan dan masa kerja dari masing-masing pegawai.

##### 2. Tunjangan Istri/Suami

Tunjangan ini diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah berkeluarga, baik itu suami ataupun istri. Masing-masing akan mendapatkan tunjangan istri/suami dengan besaran 10% dari gaji pokok dengan aturan yang berlaku.

##### 3. Tunjangan Anak

Tunjangan anak diberikan jika dalam satu keluarga memiliki anak baik anak kandung maupun anak angkat, masing-masing akan mendapatkan bagian 2% dari gaji pokok. Anak yang mendapatkan tunjangan berusia maksimal 25 tahun namun belum memiliki pendapatan sendiri, belum pernah menikah dan masih menjadi tanggungan dari orang tuanya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil.

#### 4. Tunjangan Jabatan/Struktural

Tunjangan jabatan/struktural adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai pejabat struktural didasarkan pada jabatan eselon.

#### 5. Tunjangan Beras

Tunjangan beras diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulan Namun biasanya besarnya ditentukan atas harga pembelian oleh Pemerintah terhadap Perum Bulog.

#### 6. Tunjangan Pajak

Tunjangan Pajak adalah tunjangan atau pemotongan pajak atas perhitungan dari penghasilan yang didapatkan oleh PNS, TNI, Polri, baik yang masih aktif bekerja maupun yang telah memasuki masa pensiun.

#### 7. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

JKK memberikan jaminan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dari saat mulai berangkat, di tempat kerja hingga kembali ke rumah. Besarnya premi JKK yang disetorkan berdasarkan risiko kecelakaan kerja, yakni:

Kelompok 1 : 0,24%

Kelompok 2 : 0,54%

Kelompok 3 : 0,89%

Kelompok 4 : 1,27%

Kelompok 5 : 1,74%

Tarif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan yaitu 0,24%.

#### 8. Jaminan Kematian (JKM)

Jaaminan kematian diberikan jika ada karyawan meninggal dunia . Besarnya premi Jaminan Kematian (JKM) adalah 0,3% dari upah gaji sebulan.

#### 9. Pembulatan

Pembulatan disini merupakan pengurangan atau penambahan atas unsur gaji Pegawai Negeri Sipil . Dengan adanya pembulatan dapat mempermudah pembayaran administrasi pegawai setiap kali pembayaran. Besarnya pengurangan atau penjumlahan gaji dengan pembulatan harus tercantum dalam daftar gaji.

#### 10. Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan pengurangan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai yaitu sebesar 5%.

#### 11. Iuran Wajib Pegawai

Iuran Wajib Pegawai dipotong secara otomatis dari jumlah keseluruhan gaji dengan besaran 10%.

#### 12. Taperum

Taperum atau tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil adalah program yang disediakan pemerintah untuk mempersiapkan pegawai dalam memiliki rumah. Iuran ini adalah tabungan yang dipotong dari gaji pokok pegawai. Pemotongan taperum tidak sama setiap Pegawai Negeri Sipil tergantung pada golongannya, dengan rincian golongan I akan dipotong sebesar Rp 3000, golongan II Rp 5000. Golongan III Rp 7000, dan golongan IV Rp 10.000 masing-masing dipotong setiap bulan.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis dapat menguraikan hasil penelitian tentang perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Perhitungan pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan dan Peraturan Perpajakan.**

No	Nama Pegawai	PPh Pasal 21 Di Setor Kantor	PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Perpajakan	Selisih
1	Pegawai A	Rp 10.321	Rp 21.347	Rp - 11.026
2	Pegawai B	Rp 87.200	Rp 101.450	Rp - 14.250
3	Pegawai C	Rp 36.133	Rp 46.074	Rp - 9.941
4	Pegawai D	Rp 38.696	Rp 0	Rp 38.696
5	Pegawai E	Rp 8.713	Rp 0	Rp 8.713
6	Pegawai F	Rp 15.683	Rp 0	Rp 15.683
7	Pegawai G	Rp 3.579	Rp 0	Rp 3.579
	<b>Total</b>	<b>Rp 200.325</b>	<b>Rp 168.871</b>	<b>Rp 31.454</b>

(Sumber : Pengolahan Data 2017)

Tabel diatas menunjukkan perbandingan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sampel 7 Pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh kantor belum sesuai dengan perhitungan menurut Peraturan Perpajakan. Dimana jumlah Pajak Penghasilan 21 yang disetor oleh kantor mengalami selisih dan menyebabkan lebih bayarnya pajak penghasilan yang disetorkan oleh kantor. Perbedaan yang terjadi dikarenakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan belum menerapkan Peraturan

Menteri Keuangan N0. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, tarif dasar pajak penghasilan Pasal 21.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan Pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun (Siti Resmi, 2011: 163).

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai, dilakukan dengan cara seperti berikut ini:

1. Dihitung penghasilan netto sebulan, dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran

jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

2. Untuk menghitung penghasilan netto setahun adalah penghasilan netto sebulan dikalikan 12.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak Dalam Negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember atau sampai berhenti kerja.

3. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut, kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.
4. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.
5. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan kurang 12 bulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan berkewajiban untuk menghitung PPh Pasal 21 atas karyawan tetap setiap bulan dengan menggunakan sistem withholding tax. Perhitungan tersebut dilakukan oleh bagian Akuntansi Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan.

Berdasarkan analisis perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan, perusahaan masih belum efektif dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 tersebut. Kesalahan tersebut berakibat PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh bendahara menjadi lebih besar daripada yang seharusnya dibayarkan. Atas kesalahan hitung yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan pada bulan tersebut, terdapat selisih PPh Pasal 21 terutang berdasarkan perhitungan perusahaan dan berdasarkan perhitungan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan.

## **2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai dengan Peraturan Perpajakan**

Tarif yang digunakan di Indonesia dalam menghitung besar PPh terutang Wajib Pajak orang pribadi adalah tarif progresif. Tarif progresif yaitu tarif berupa presentase tertentu dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak (Siti, 2011:15).

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan PPh Pasal 17 ayat 1 (a) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan NO. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, tarif dasar Pajak Penghasilan Pasal 21.

Perhitungan penghasilan kena pajak terbaru Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Untuk wajib pajak orang pribadi, Rp. 54.000.000; (lima puluh empat juta rupiah).

2. Untuk wajib pajak dengan tambahan kawin, Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Tambahan untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, Rp. 54.000.000; (lima puluh empat juta rupiah).
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dimana dimana jumlah tanggungan paling banyak 3(tiga) orang untuk setiap keluarga, Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut analisa data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan/instansi masih belum optimal dalam melakukan perhitungan. Dari 33 pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan yang diteliti diketahui kelebihan pemungutan pajak selama periode bulan Februari 2017 adalah sebesar Rp 31.454. Kesalahan yang terjadi pada proses perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada gaji pegawai karena adanya kesalahan atas dasar tarif progresif.

### **3. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21**

Pada prinsipnya pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun, baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun takwim ataupun tahun buku, tergantung tahun apa yang dipilih oleh wajib pajak. Namun demikian, untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran pajak atas penghasilan, serta prinsip pengenalan pajak pada saat adanya penghasilan, maka besarnya penghasilan yang akan terjadi pada akhir

tahun tersebut dapat diperkirakan sejak awal tahun, dan besarnya PPh yang akan terutang pada akhir tahun tersebut pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong pihak lain, atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada akhir tahun besarnya PPh yang masih kurang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan.

Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Mulyono (2010:95) Pelaporan atas pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti:

1. Wajib pajak, pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan pola bulanan, triwulan dan tahunan.
2. Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) yang berkedudukan, berkewajiban membayar dan melapor PPh yang dipungut.
3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melapor PPh yang sudah dipotong.
4. Yang menyerahkan barang, pelaporan PPh yang dilakukan oleh yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan.
5. Petugas pajak, PPh yang dibayarkan kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri, pelaporan PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan.

Secara keseluruhan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan termasuk tertib karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam

melakukan pelaporan SPT Masa. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, karena kepatuhannya dalam melaporkan SPT Masa maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan kepada KPP sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Namun dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga Kantor berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan atau membayarkan kembali uang kurang bayaran dalam pembayaran PPh 21 kepada pegawainya.

Mardiasmo (2013:31), fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan

atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyetoran PPh pasal 21 dapat di setorkan atau dibayarkan ke bank atau kantor pos terdekat. Penyetoran PPh pasal 21 menggunakan surat setoran pajak yang pengisiannya diisi oleh perusahaan atau pegawai itu sendiri. Penyetoran dilakukan sesudah perhitungan PPh pasal 21 betul-betul benar dan tidak ada kesalahan dalam perhitungannya. Penyetoran PPh pasal 21 di setorkan oleh perusahaan atau pegawai yang bersangkutan. Batas waktu penyetoran PPh pasal 21 tanggal 10 bulan berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Atas keterlambatan tersebut kantor pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang datur dalam Pasal 14 UU KUP. Atas STP tersebut WP harus melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pelaporan Pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

a) SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan

Pelaporan atas pembayaran Pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN.

- b) SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk Pelaporan tahunan.

Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT Tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT.

Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan sudah benar dalam melakukan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan tetapi perusahaan/kantor belum mampu melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan. Ini dapat dilihat dari selisih perhitungan perusahaan/kantor dengan perhitungan sesuai peraturan perpajakan yang mengakitnya terjadinya selisih lebih bayar.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan kurang memahami Undang-Undang Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 serta harus selalu up to date mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan perhitungan dan penyetoran pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi karyawan/pegawai, perusahaan/instansi maupun Negara.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan, beberapa saran kiranya dapat berguna bagi Perusahaan/instansi pemerintah dimasa yang akan datang.

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara bagi pelaksanaan pembangunan Nasional, oleh karena itu diharapkan agar Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan/pegawai, perusahaan/instansi maupun Pemerintah.
2. Pihak fiskus harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang perhitungan pemotongan, penyetoran , dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Penghasilan.
- Erly Suandy (2011) . Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- <http://www.pajak.co.id>
- <http://www.pelaporanpajak.com>
- <http://www.pajakpenghasilan.com>
- Mardiasmo (2009). Perpajakan. Yogyakarta : Andi.
- Mohammad Zain (2007). Manajemen Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyono, Djoko (2010). Panduan Brevet Pajak : Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak N0. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan N0. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP terbaru (PTKP 2016).
- Purwono, Herry (2010), Dasar- dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Jakarta : Erlangga
- Siti Resmi (2011). Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta : Salemba Empat.
- Tamjiddin (2013). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru.
- Tantyo Edwin (2015) yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Cahaya Baja Mulia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo (2009). Akuntansi Perpajakan, Edisi Keempat, Jakarta : Selemba Empat.